



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 529 TAHUN 2021

TENTANG

TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI
PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN HIBAH UANG
DI LINGKUNGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2021

WALI KOTA BANJARMASIN

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran administrasi dan untuk menjamin transparansi dan akuntabel pelaksanaan pemberian hibah di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin perlu membentuk Tim untuk memverifikasi kelengkapan administrasi pengajuan permohonan bantuan hibah Uang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Hibah Uang di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Poltik Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukakn Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 763);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);

13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);
14. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta *Monitoring* dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Hibah Uang di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Poltik Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai tugas melaksanakan verifikasi dan penelitian terhadap Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Hasil Verifikasi kelengkapan administrasi pengajuan permohonan bantuan hibah uang disampaikan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Wali Kota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 6 Oktober 2021

WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 529 TAHUN 2021
TENTANG
TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN
ADMINISTRASI PENGAJUAN PERMOHONAN
BANTUAN HIBAH UANG DI LINGKUNGAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TAHUN ANGGARAN 2021**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI
PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN HIBAH UANG
DI LINGKUNGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	UNSUR DARI SKPD/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin.	Ketua
2	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin.	Sekretaris
3	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin.	Anggota
4	Kepala Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Masyarakat & Ekonomi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin.	Anggota
5	Kasubbid Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin.	Anggota
6	Kasubbid.Kewaspadaan Dini, Pengawasan Orang dan Lembaga Asing pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin	Anggota
7	Kasubbid Implementasi Kebijakan Publik dan Pendidikan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin.	Anggota
8	Kasubbid Ketahanan Agama, Masyarakat dan Ekonomi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin.	Anggota
9	Kasubbid Kelembagaan Partai Politik pada Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kota Banjarmasin.	Anggota
10	Kasubbid.Ketahanan Seni dan Budaya pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin.	Anggota

11	Analisis Pengawasan Masyarakat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin.	Anggota
----	---	---------

WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA